

PROPOSAL

PERMOHONAN BANTUAN DANA PEMBANGUNAN KANTOR SEKRETARIAT RUKUN TETANGGA



**GUNUNG PONGPOK RT. 005 RW. 010
KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

2021

**PENGURUS RUKUN TETANGGA 005 RUKUN WARGA 010 GUNUNG PONGPOK
KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

Tasikmalaya, 20 Februari 2021

Nomor : 01/RT.005/RW.010/III/ 21
Lamp. : 1 bendel
Hal : Permohonan Bantuan Pembangunan
Kantor Sekretariat Rukun Tetangga

Kepada Yth,
Bapak Walikota Tasikmalaya
Di -
Tasikmalaya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Salam kami sampaikan semoga senantiasa diberikan kekuatan dan petunjukNya dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Diberitahukan bahwa kami warga RT. 005 Gunung Pongpok Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang selama ini dalam melaksanakan tugas-tugas berjalan dengan baik dan lancar dengan segala keterbatasannya. Salah satu fungsi Kelompok RT adalah mampu memberikan wadah bagi warga dan sebagai tempat berdiskusi, bersosialisasi serta bermusyawarah.


Warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-haripun berjalan dengan baik, tetapi ada kendala serius yang dihadapi pengurus RT dan warga masyarakat, yaitu terkait dengan sarana dan prasarana pendukung untuk kemajuan kegiatan RT seperti **Kantor / Balai** RT.

Maka sehubungan dengan hal tersebut kami warga RT. 005 mengajukan permohonan bantuan Pembangunan Gedung Balai RT sebesar Rp. 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh juta rupiah), sehingga kami bisa lebih bersemangat untuk memajukan warga masyarakat. (RAB terlampir). Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, kami lampirkan proposal yang menjelaskan kegiatan pembangunan Gedung Balai RT tersebut dengan komitmen bahwa kami bersedia mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**PENGURUS RUKUN TETANGGA 005 RUKUN WARGA 010 GUNUNG PONGPOK
KELURAHAN LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

Demikian permohonan bantuan kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Ketua RT. 005



Sekretaris,


KUNTARA HARJASUPARNA, SE

ADE SUHENDAR, SE

Mengetahui,

Lurah Lengongsari,

Ketua RW. 010,



DIKWAN RAHMAT, S.Pd
No. 12680628 200701



NANANG SUKMANA

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KANTOR / BALAI RUKUN TETANGGA
TAHUN ANGGARAN 2022

I. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu perlu usaha sungguh-sungguh dari berbagai pihak dan dukungan dana yang cukup demi keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan fasilitas –fasilitas umum seperti kantor/balai RT sangatlah penting sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengurus RT terhadap warga masyarakat karena didukung oleh kantor/balai RT yang memadai sehingga dalam berkegiatan akan lancar dan meningkat. Dengan demikian masyarakat merasa nyaman dan terlayani secara maksimal.

II. KONDISI SAAT INI

Kondisi di Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010 saat ini belum mempunyai sebuah bangunan sebagai pusat kegiatan warga, sehingga seringkali kegiatan RT terhambat oleh sarana dan prasarana pendukung.

III. PERMASALAHAN POKOK

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan rutin masyarakat di wilayah Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010, dalam hal ini Kegiatan PKK, Rapat/Pertemuan warga, Kegiatan Karang Taruna dll, maka penting dan perlu bagi kami untuk dibangun Gedung/Balai RT sebagai pusat kegiatan dan komunikasi antar warga.

Oleh karena hal tersebut kami pengurus RT. 005 RW. 010 bermaksud memohon bantuan untuk dapat mendirikan bangunan untuk kantor/Balai RT.

Semoga dengan keberadaan gedung tersebut akan semakin memberikan semangat dan kemajuan bagi kami warga RT. 005 RW. 010 Gunung Pongpok Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang.

Mengacu pada permasalahan di atas maka kami mengajukan permohonan dana bantuan untuk pembangunan Kantor/Balai RT sebesar Rp. 59.410.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

IV. SARANA

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan rutin masyarakat di wilayah Gunung Pongpok RT. 005, dalam hal ini Kegiatan PKK, Rapat/Pertemuan warga, Kegiatan Karang Taruna dll, maka penting dan perlu bagi kami untuk dibangun Gedung Serbaguna yang berbentuk Balai RT sebagai pusat kegiatan dan komunikasi antar warga

V. PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan kami laksanakan dengan gotong royong bersama warga masyarakat, apabila dana bantuan yang kami ajukan telah turun dan kami terima.

VI. SUMBER DANA


1. Swadaya Masyarakat
2. Bantuan Pemerintah

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KANTOR / BALAI RUKUN TETANGGA
TAHUN ANGGARAN 2022

VII. WAKTU PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	APRIL 2021	APRIL 2022	APRIL 2022	APRIL 2022	MEI 2022	MEI 2022	MEI 2022	MEI 2022
1	PERSIAPAN	Minggu ke-1	Minggu ke-2						
2	PELAKSANAAN			Minggu ke-3	Minggu ke-4	Minggu ke-1	Minggu ke-2		
3	PELAPORAN							Minggu ke-3	Minggu ke-4

Ketua RT. 005



Sekretaris,

KUNTARA HARJASUPARNA, SE

ADE SUHENDAR, SE

Mengetahui,

Lurah Lengongsari,

Ketua RW. 010,



RIDWAN RAHMAN, S.Pd
 NIP. 19680628 2007011013



NANANG SUKMANA

PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN
KANTOR / BALAI RUKUN TETANGGA
TAHUN ANGGARAN 2022


No	Uraian	Kwantitas	Harga Satuan	Harga keseluruhan
A	Persiapan	5 orang x 3 hari	100.000	1.500.000,-
Jumlah				1.500.000,-
B	Pembangunan			
1	Bata Merah	7.000 bh	700,-	4.900.000,-
2	Genteng	2.000 bh	3.500,-	3.000.000,-
3	GRC	30 lmb	50.000,-	1.500.000,-
4	Kayu Kaso	2 m ³	1.800.000,-	3.600.000,-
5	Semen	30 zak	53.000,-	1.590.000,-
6	Paku	20 kg	15.000,-	300.000,-
7	Reng Bambu	100 batang	6.000,-	600.000,-
8	Kayu Balok/Tiang	3 m ³	2.500.000,-	500.000,-
9	Pasir Pasang	3 truk	800.000,-	2.400.000,-
10	Batu Pondasi	2 truk	800.000,-	1.600.000,-
11	Besi 6	20 lentu	30.000,-	600.000,-
12	Besi 8	15 lentu	48.000,-	720.000,-
13	Besi 10	15 lentu	60.000,-	900.000,-
14	Papan Begesteng	30 lembar	10.000,-	300.000,-
15	Papan Lespang	20 lembar	20.000,-	400.000,-
Jumlah				29.910.000,-

R A B Upah Tenaga Kerja

No	Jenis	Kuantitas	Harga satuan	Jumlah Hari	Harga Keseluruhan
1	Tukang	1	150.000,-	80 hari	12.000.000,-
2	Tenaga	2	100.000,-	80 hari	16.000.000,-
Jumlah					28.000.000,-

Total	59.410.000
--------------	-------------------

Ketua RT. 005



Bendahara,


KUNTARA HARJASUPARNA, SE

NIKI KRISNA, SE

Mengetahui,



Ketua RW. 010,



NANANG SUKMANA

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH/GEDUNG/BANGUNAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
Telepon/HP/Fax : 085223195264

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT

Dengan ini menyatakan bahwa tanah yang akan di bangun untuk kantor RT yang beralamat di Gunung Pongpok RT. 005 RW. 010 Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang adalah tanah

.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,


Kuntara Harjasuparna, SE

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT

Menerangkan bahwa nama tersebut di atas adalah benar penanggung jawab pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kantor RT.

Demikain surat keterangan tanggung jawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021



Kuntara Harjasuparna, SE

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING,
APABILA DIPERLUKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan, untuk terselenggaranya kegiatan Pembangunan Kantor RT.

Demikain surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021


Kuntara Harjasuparna, SE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN DANA HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kuntara Harjasuparna, SE
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 28 Mei 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Gunung Pongpok II No. 08 RT. 005 RW. 010
Kel. Lengkongsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Jabatan dalam kegiatan dimaksud : Pemohon / Ketua RT.

Menyatakan bertanggungjawab sepenuhnya atas bantuan hibah yang diterima untuk Kegiatan Pembangunan Kantor RT.

Demikain surat pernyataan tanggungjawab pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, 20 Februari 2021

Pemohon,

Materai 10.000

Kuntara Harjasuparna, SE

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278032805640010

Nama	KUNTARA HARJASUPARNA, SE	
Tempat/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 28-05-1964	
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B	
Alamat	GUNUNG PONGPOK II NO. 08	
RT/RW	005/010	
Kel/Desa	LINGKONGSARI	
Kecamatan	TAWANG	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	
Kewarganegaraan	WNI	KOTA TASIKMALAYA 31-03-2020
Berlaku hingga	SEUMUR HIDUP	

Kuntara

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278032305620003

Nama	ADE SUHENDAR, SE	
Tempat/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 23-05-1962	
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B	
Alamat	JL GN PONGPOK II NO. 04	
RT/RW	005/010	
Kel/Desa	LINGKONGSARI	
Kecamatan	TAWANG	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	CERAH MATI	
Pekerjaan	PENSIUNAN	
Kewarganegaraan	WNI	KOTA TASIKMALAYA 21-04-2020
Berlaku hingga	SEUMUR HIDUP	


Ade

**PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA**

NIK : 3278032805640010

Nama	KUNTARA HARJASUPARNA, SE	
Tempat/Tgl Lahir	TASIKMALAYA, 28-05-1964	
Jenis kelamin	LAKI-LAKI Gol. Darah : B	
Alamat	GUNUNG PONGPOK II NO. 08	
RT/RW	005/010	
Kel/Desa	LINGKONGSARI	
Kecamatan	TAWANG	
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	
Kewarganegaraan	WNI	KOTA TASIKMALAYA 31-03-2020
Berlaku hingga	SEUMUR HIDUP	

Kuntara



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN LENGKONGSARI

Jalan Gunung Pongpok I No. 1 Telp. 343923 Tasikmalaya

Kode Pos : 46111

**KEPUTUSAN LURAH LENGKONGSARI KECAMATAN TAWANG
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : 149/Kep.24 /Kel./2021

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RT. 005 RW. 010 SUKASARI KELURAHAN LENGKONGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA PERIODE 2021 - 2024**

LURAH LENGKONGSARI

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang bersendikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang diarahkan kepada kepentingan dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong serta untuk mewujudkan kelancaran program-program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka keberadaan Lembaga kemasyarakatan RukunTetangga (RT) sangat diperlukan;
 - bahwa berdasarkan berita acara panitia pemilihan pengurus RT 005 RW 010 Sukasari Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan susunan pengurus RT 005 RW 010 Sukasari Kelurahan Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang penetapannya dituangkan dalam Keputusan Lurah Lengongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 30 tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2003 Nomor 30);
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 80);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2010 Nomor 119);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 010 Sukasari Kelurahan Lengkongsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya masa bhakti 2021 – 2024, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

Ketua : **Kuntara Harjasuparna, SE**

Sekretaris : **Ade Suhendar, SE**

Bendahara : **Riki Kriesna, SE**

KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Tugas Pokok RT
 1. Menyusun Rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 2. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
 3. Memelihara kerukunan hidup warga;
 4. Membantu pelaksanaan tugas-tugas RW;
 5. Membantu pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 6. Menggerakkan gotong royong dan Swadaya Masyarakat.
- Fungsi RT
 1. Membantu pelaksanaan program pemerintah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungannya;
 2. Memfasilitasi hubungan antar warga dan antara warga dengan pemerintah di lingkungan RT;
 3. Membantu penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga setempat di lingkungannya.

Rincian tugas masing-masing pengurus RT yaitu sebagai berikut :

1. Ketua mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b) Memberikan arahan-arahan teknis operasional organisasi kepada pengurus yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dengan tembusan kepada Lurah melalui ketua RW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Sekretaris mempunyai tugas :
 - a) Menyelenggarakan kegiatan ketatalaksanaan organisasi;
 - b) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh anggota organisasi;
 - c) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas organisasi;
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua;
 - e) Mengelola barang-barang inventaris.

3. Bendahara mempunyai tugas mengelola keuangan, dan melaporkannya kepada ketua.


KETIGA : Masa bakti pengurus RT selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024.

KEEMPAT : Apabila dalam kepengurusan RT terdapat susunan kepengurusan selain yang tertera dalam keputusan ini, maka tugasnya diatur dan ditetapkan oleh ketua RT.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 05 Januari 2021

LURAH LENGKONGSARI



RIDWAN RAHMAT, S.Pd
NIP. 19680628 200701 1 013

Tembusan Yth :

1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya;
2. Camat Tawang Kota Tasikmalaya.